



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon I, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, sebagai **Para Pemohon I**;

Pemohon II, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1998, telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon I dengan Para Pemohon II yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 5 Februari 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) xxxx
 - 2) xxxx
 - 3) xxxx

Bahwa oleh karena anak ketiga para Para Pemohon yang bernama **Ibrahim** masih di bawah umur (**belum cakap melakukan perbuatan hukum**), maka untuk keperluan anak tersebut di depan hukum, para Para

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

4. Bahwa maksud dan tujuan para Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk ditetapkan para Para Pemohon sebagai wali dari anak para Para Pemohon;
5. Bahwa para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menetapkan para Para Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap anak ketiga para Para Pemohon yang bernama Ibrahim (lahir di Sleman, 7 Juni 2010/ usia 14 tahun); dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Para Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, **NIK xxxx**atas nama **xxxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I, **Nomor : xxxx** atas nama **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah tanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut oleh Hakim telah diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK **xxxx** atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II, **Nomor : -** atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah tanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut oleh Hakim telah diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tanggal 05 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor **xxxx** atas nama Kepala Keluarga **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 25 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **xxxx**, atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor **xxxx**, atas nama **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman DIY tanggal 25 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor **xxxx**, atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman DIY tanggal 25 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Sehat Pemohon I, **Nomor : xxxx** atas nama **xxxx** yang dikeluarkan oleh RS. Samsoe Hidajat, Kota Semarang, Jawa Tengah tanggal 04 September 2024. Bukti surat tersebut oleh Hakim telah diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Sehat Pemohon II, **Nomor : xxxx** atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh RS. Samsoe Hidajat, Kota Semarang, Jawa Tengah tanggal 04 September 2024. Bukti surat tersebut oleh Hakim telah diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang di buat oleh Pemohon I, atas nama **xxxx** yang juga di tanda tangani oleh Lurah Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah tanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut oleh Hakim telah diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Hak Milik **Nomor xxxx**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. Saksi, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa saksi karena dengan para pemohon karena saksi sebagai ... Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah sekitar tahun 1998
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak, dimana anak pertama dan anak kedua sudah dewasa, sedangkan anak ke 3 masih di bawah umur;
- Bahwa anak yang masih di bawah umur tersebut bernama Ibrahim dan berusia 14 tahun;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan tersebut di rawat dengan baik oleh para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mewakili anak ke 3 yang masih di bawah umur melakukan segala perbuatan hukum

2. Saksi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa saksi karena dengan para pemohon karena saksi sebagai ... Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah sekitar tahun 1998;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak, dimana anak pertama dan anak kedua sudah dewasa, sedangkan anak ke 3 masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang masih di bawah umur tersebut bernama Ibrahim dan berusia 14 tahun;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan tersebut di rawat dengan baik oleh para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mewakili anak ke 3 yang masih di bawah umur melakukan segala perbuatan hukum

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menerima dan memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mutlak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak bernama xxxx

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut untuk mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak tersebut;
3. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata seperti praktik dalam dunia perbankan, pencairan dana pensiun, peralihan harta waris kepada ahli waris yang masih di bawah umur, dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, dengan tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur mengenai hukum perwalian yang pada pokoknya ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara *voluntair* untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dimaksud (*persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Semarang untuk menetapkan anak yang masih di bawah umur bernama Ibrahim bin Ali berada dalam perwalian Para Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Asli Surat Keterangan Domisili Para Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah Ali bin Abdurrahman dan Pemohon II adalah Ariefiana Nuraini binti RA. Arif ;

Menimbang, bahwa bukti **P.5 (Kutipan Akta Nikah Nomor Para Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ali bin Abdurrahman dengan Ariefiana Nuraini binti RA. Arif adalah suami isteri yang menikah pada 05 Februari 1998 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa bukti **P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx dengan xxxx adalah satu keluarga dimana Para Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa bukti **P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ibrahim bin Ali adalah anak dari Ali bin Abdurrahman dengan Ariefiana Nuraini binti RA. Arif;

Menimbang, bahwa bukti **P.8 dan P.9 (Keterangan Catatan Kepolisian Para Pemohon)** serta bukti **P.10 dan P.11 (Keterangan Berbadan Sehat Para Pemohon)** kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa **P.12 (Surat Keterangan Penghasilan)** bukti tersebut termasuk sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas atau tergantung penilaian hakim sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, cukup menjadi pertimbangan oleh hakim terkait besaran penghasilan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti **P.13 (Sertifikat Tanah)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ibrahim adalah nama anak yang tercatat dalam sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa xxxx dan xxxx adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Ibrahim yang lahir tanggal 07 Juni 2010;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1998 telah menikah xxxx dengan xxxx dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, diantaranya yang masih di bawah umur bernama Ibrahim tanggal lahir 07 Juni 2010
2. Bahwa anak yang di lahirkan dari pernikahan mereka ikut dan dirawat Para Pemohon dengan baik:
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mewakili anak di bawah umur tersebut yang bernama Ibrahim di depan hukum.

Pertimbangan Petitum tentang Perwalian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur:

(1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."*

2. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

3. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;
5. Bahwa Hakim menilai kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus diri dan harta anaknya yang masih di bawah umur, harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara *voluntair* untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa;
6. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, Para Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dari anak bernama Ibrahim bin Ali, yang lahir pada tanggal 07 Juni 2010, atau berumur 14 (empat belas) tahun. Sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dan selama dalam asuhan Para Pemohon, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik. Dari fakta yang ditemukan juga diketahui bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, serta belum

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada putusan Pengadilan yang mencabut kekuasaan Para Pemohon atas anaknya tersebut, dan didukung pula dengan fakta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat atas anak bernama Ibrahim bin Ali selama dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa Para Pemohon yang sebenarnya merupakan kuasa atau wali menurut hukum atas anak tersebut selama ini telah menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anaknya sehingga layak untuk ditegaskan dalam suatu penetapan perwalian. Penetapan perwalian ini perlu ditegaskan sekali lagi, bukan sebagai putusan yang melahirkan hubungan hukum baru (konstitutif), namun sekadar penegasan (deklarasi) bahwa Para Pemohon secara hukum merupakan wali dari anak bernama xxxx, sehingga Para Pemohon secara hukum mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anaknya itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan, namun untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak yang berada di bawah penguasaan Pemohon, Hakim dalam hal ini menganggap perlu untuk menegaskan kembali tanggung jawab orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon sebagai orang tua perlu juga memperhatikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan hak anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu juga mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Nisa ayat 5 dan 6 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِمَّنَّهْمَ رُشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

Konklusi

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan beralasan hukum. Oleh sebab itu, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ibrahim bin Ali lahir tanggal 07 Juni 2010 di bawah perwalian Para Pemohon (xxxx dan xxxx);
3. Menetapkan Para Pemohon (xxxx dan xxxx) untuk mewakili anak yang bernama Ibrahim bin Ali lahir tanggal 07 Juni 2010, melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Hasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rachmad Arifianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Arifianto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp	
				100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	720.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
5.	Saksi	:		
	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:		Rp 990.000, 00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)